

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /POJK.05/2018
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI
BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan Otoritas Jasa Keuangan, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, yang secara umum dilakukan baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi. Sehubungan dengan amanat ini, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Pengukuran tingkat kesehatan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi saat ini tidak sepenuhnya dapat digunakan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama, mengingat perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perusahaan Asuransi yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama tidak memiliki modal disetor dan pemegang saham pengendali yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menambah modal, dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Pengaturan mengenai ekuitas dan beberapa substansi pengaturan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimaksud kurang sesuai dengan karakteristik perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama, sehingga perlu disusun pengaturan kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama.

Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Profil risiko Perusahaan mempertimbangkan antara lain letak geografis, produk Perusahaan, rencana bisnis, dan klaim *experience* dalam mengukur profil risiko serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan risiko lain yang mungkin timbul antara lain berasal dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah laba Perusahaan dan tidak termasuk manfaat yang diperjanjikan dalam polis.

Pasal 4

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar merupakan risiko aset dan Liabilitas dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*investment grade*” adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau setara BBB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “investasi pada satu Pihak atau beberapa Pihak yang terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan” adalah investasi pada beberapa Pihak yang saling terafiliasi namun tidak ada hubungan afiliasi dengan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik

secara horizontal maupun vertikal” adalah Pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “biaya akuisisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “manfaat lain” misalnya pengembalian premi (*return of premium*) dan *no-claim* bonus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cadangan atas PAYDI misalnya cadangan untuk produk *unit-link* dan *universal life*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain metode pembentukan untuk tiap jenis cadangan teknis dan asumsi yang digunakan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung” antara lain titipan premi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai aset lancar yang dapat dicairkan paling lama 1 (satu) tahun mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6183